



UNIVERSITAS TERBUKA
UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH (UPBJJ-UT)
BANDUNG

Jl. Panyileukan Raya No. 1 A, Soekarno-Hatta, Bandung 40614
 Telepon: 022-7801791, 7801792, 87820554, Faksimile: 022-87820556
 E-mail: bandung@ecampus.ut.ac.id, Laman: bandung.ut.ac.id

Nomor : 214/UN31.UPBJJ.15/KM/2021 22 Januari 2021
 Hal : Bantuan Pembebasan SPP Bagi Mahasiswa Korban Bencana Alam

Yth. 1. Mahasiswa UT Bandung
 2. Pengurus Pokjar dan Salut

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan UT Nomor 2201/UN31.WR.3/KM/2021 tentang Bantuan Pembebasan SPP bagi Mahasiswa Korban Bencana Alam tertanggal 21 Januari 2021, dengan ini kami informasikan bahwa untuk membantu meringankan beban mahasiswa UT dan agar mahasiswa UT tetap dapat melanjutkan kuliah, UT akan memberikan **bantuan dalam bentuk pembebasan SPP** kepada mahasiswa terdampak **bencana alam**. Ketentuan pemberian bantuan pembebasan SPP bagi mahasiswa korban bencana alam tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kriteria mahasiswa korban bencana alam berlaku bagi :

- 1) Mahasiswa yang melakukan registrasi pada masa registrasi 2020/21.2 (2021.1) untuk terdampak **banjir** dan mahasiswa yang melakukan registrasi 2020/21.2 (2021.1) dan/atau 2021/22.1 (2021.2) untuk terdampak **gempa bumi/longsor**. Dalam kaitan ini, mahasiswa dihimbau untuk melakukan registrasi mata kuliah untuk menerima bantuan pembebasan SPP tersebut;
- 2) Mahasiswa program diploma/sarjana;
- 3) Mahasiswa tidak sedang menerima beasiswa lain;
- 4) Mahasiswa mengalami kendala pembiayaan untuk melanjutkan studi akibat ekonomi diri sendiri/orangtua/wali menurun dan/atau tempat tinggal keluarga rusak.

b. Bukti dokumen/berkas yang wajib dilengkapi sebagai berikut.

- 1) Scan/foto surat keterangan terdampak bencana alam gempa bumi/banjir/longsor dari RT/RW/Kelurahan/desa setempat/kepolisian;
- 2) Foto rumah rusak bagi korban gempa/banjir/longsor (maksimal 2 – 3 foto).

c. Tahapan pembebasan SPP:

- 1) Mahasiswa/pengurus Pokjar/Pengurus Salut menyampaikan data Nama mahasiswa terdampak bencana alam, NIM, Program Studi, alamat tempat tinggal, nama kota, dan provinsi dilampiri bukti sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) dan 2) di atas paling lambat **3 Februari 2021**;
- 2) Pengumuman mahasiswa terdampak bencana alam penerima pembebasan SPP disampaikan tanggal **19 Februari 2021**;
- 3) Pembebasan SPP diberikan selama **satu semester** untuk masa registrasi 2020/21.2 (**2021.1**) bagi **korban banjir** dan selama **dua semester** untuk masa registrasi 2020/21.2 (**2021.1**) dan/atau 2021/22.1 (**2021.2**) bagi **korban gempa/longsor**.
- 4) Bagi mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan namun sudah melakukan pembayaran SPP, maka SPP dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Enceng

NIP 196007161993031001